



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 40 /KEP/HK/2023**

TENTANG

STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA  
BANJIR, TANAH LONGSOR, ANGIN SIKLON TROPIS,  
CUACA EKSTRIM, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan prediksi cuaca oleh BMKG, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki musim hujan dengan potensi pembentukan awan-awan konvektif yang berpotensi menimbulkan hujan dengan intensitas sedang sampai lebat disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat yang diperkirakan akan mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin siklon tropis, cuaca ekstrim, gelombang pasang dan abrasi sehingga menyebabkan terganggunya kehidupan dan penghidupan masyarakat, seperti terancamnya pemukiman masyarakat, rusaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi serta rusaknya lahan produksi pertanian masyarakat;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi dampak dari bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan siaga darurat untuk mempermudah akses, koordinasi dan komunikasi yang lebih cepat, tepat dan terpadu dalam rangka mempersiapkan semua sumberdaya yang tersedia pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang Dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang- Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Status Keadaan Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Siklon Tropis, Cuaca Ekstrim, Gelombang Pasang Dan Abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2023 sampai dengan 30 April 2023.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
10. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
11. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
12. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Wali Kota Kupang di Kupang;
14. Para Bupati se – NTT masing-masing di Tempat.